

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan gambaran tentang hakim, adalah: hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hakim adalah profesi yang menentukan seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi padanya. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Saleh menyatakan bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu memberikan pertimbangan atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang

hakim dalam memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurangkurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materil.

Dalam mencapai sebuah kebenaran yang diharapkan, hakim memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk pula keterangan ahli. Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya sehingga ketika seorang hakim tidak mengetahui akan suatu hal keterangan ahli diperlukan untuk memberikan gambaran pada hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Putusan Hakim.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.¹

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain,² sehingga bukan hal yang mustahil bagi

¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 22

²Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, (Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 3

manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.³

Banyaknya kejahatan yang terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan

³P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm 11

kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 338.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan Pokok (*Doodslag*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan (pada kasus No. 669/Pid.B/2014/PN.Tng)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui keterangan ahli dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan;

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (kasus No. 669/Pid.B/2014/PN.Tng).

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis terhadap tindak pidana.
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pembuktian

Hakikat dan dimensi mengenai “pembuktian” ini selain berorientasi pada pengadilan juga dapat berguna dan penting, baik bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian di mana kekhususan peran-an pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kenyataan mempunyai arti di bidang hukum pidana, antara lain, apakah kelakuan dan hal ihwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara lain, apakah korban yang dibahayakan dan apakah keadaan itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain, ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Terhadap korelasi yang diuraikan dalam konteks di atas maka kegiatan pembuktian merupakan interaksi antara pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam menangani perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti, kemudian adanya jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan dan adanya terdakwa beserta penasihat hukumnya. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan derajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada perbedaan, Pada majelis hakim melalui kegiatan memeriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa tersebut dalam vonisnya. Baik penuntut

umum maupun terdakwa atau penasihat hukum melakukan kegiatan pembuktian juga. Hanya saja perspektif penuntut umum membuktikan keterlibatan dan kesalahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, tetapi dari perspektif terdakwa atau penasihat hukum berbanding terbalik dengan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”⁴

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁵

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁶

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁷

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Ada Perbuatan
2. Ada Sifat Melawan Hukum
3. Tidak Ada Alasan Pembena

d. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsbility* yang mejurus kepada pembedanaan pelaku dengan meksud untuk menentukan seseorang

⁵Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

⁶P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

⁷Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau defenisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindakan pidana pembunuhan, jika akibat berbuat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamamanya lima belas tahun”.


Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsurunsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja
2. Unsur Obyektif

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).⁸

3. Kerangka Pemikiran



Dalam studi kasus No. 669/Pid.B/2014/Pn.Tng jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 338 yang

⁸Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, P.T.Raja Grafindo, 2010, hlm 57.

berbunyi. “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Sedangkan dalam putusan perkara No. 669/Pid.B/2014/PN.TNG pelaku tindak pidana pembunuhan hanya dipidana 12 tahun penjara. Dari sinilah penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya tersebut.

E. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan mengkaji *procedural* hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup⁹:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum
- 2) Penelitian terhadap sistematik hukum
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertikal* dan *horizontal*

Penelitian dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi serta diharapkan dapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

2. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu terhadap:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, aja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 14.

b) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer, seperti:

1. Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Karya Ilmiah;
3. Jurnal;
4. Makalah;
5. Artikel, dan;
6. Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum *primer* dan sekunder, seperti:

1. Kamus;
2. Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada hubungannya dengan Implementasi

Pasal 338 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan didalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dengan mengharapkan hasil yang baik, teratur dan mudah dipahami, sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang jelas mengenai arah penulisan proposal ini.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Merupakan Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Bab III Merupakan jawaban dari permasalahan pertama mengenai Bagaimana keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan Bentuk Pokok (*Doodslag*) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab IV Merupakan jawaban dari permasalahan yang kedua mengenai

pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

